

PUTUSAN
NOMOR: 37/G/SPPU/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Tempat tinggal Brunowetan RT.02, RW.02, Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada : **1. DR.Drs. H. MUH KHAMBALI, SH.,MH., 2. WAKHID HASYIM SUBEKTI, SH.,** kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Officer “ **LEGALITER**” , berkantor di Jalan H.M. Sarbini Nomor 120 Kebumen Propinsi Jawa Tengah, email: *hmkhambali@yahoo.com*; --

----- **M e l a w a n :** -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 64, Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, email : *kpupurworejopelg@gmail.com*; -----

Memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : **PURNOMOSIDI, S.Pt**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo; -----

2. N a m a : AKMALIYAH, S.Pd.I.,M.Pd; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PY.01.1-SKK/
3306/Kab/V/2019, tanggal 28 Mei 2019; -----

3. N a m a : ALEX RAHMAN, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PY.01.1-SKK/
3306/Kab/V/2019, tanggal 28 Mei 2019; -----

1. N a m a : SUJATMIKA, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

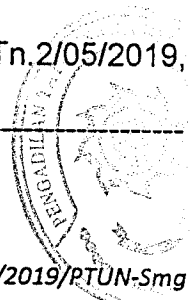
2. N a m a : SALIMAN, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

3. N a m a : WIDYA PUSPA RINI, SH.,MH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

4. N a m a : AGUNG BOWO LAKSONO, SH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

5. N a m a : PURWANINGSIH, SH.,MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-09/GTn.2/05/2019,
tanggal 31 Mei 2019; -----



Kesemuanya beralamat di Jalan Ring Road Barat Nomor 1,
Purworejo; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah ; -----

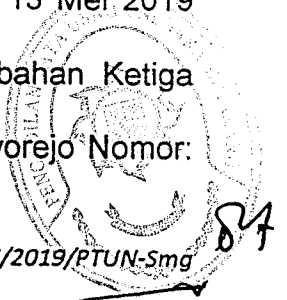
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/SPPU/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.SMG tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.SMG tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*); -----
- Membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----
- Membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----
- Mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak yang di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2019 di bawah register perkara Nomor: 37/G/SPPU/2019/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. OBYEK SENGKETA -----

- Yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: -----



65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT; -----

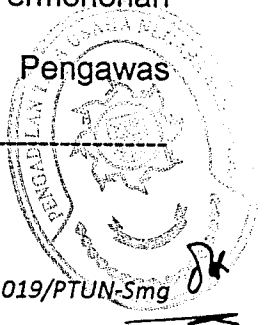
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 5/2017 berbunyi: -----

“Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

2. Bahwa Penggugat merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Purworejo 5 nomor urut 1; -----
3. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*; -----

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN -----

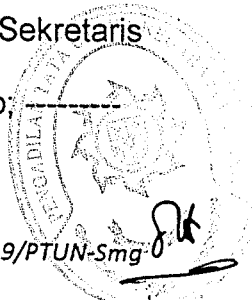
1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 13 Mei 2019 karena diberitahu dan diberi fotocopinya oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Purworejo; -----
2. Bahwa menanggapi diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, pada tanggal 15 Mei 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; -----



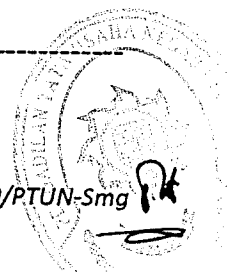
3. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memutuskan bahwa Permohonan Penggugat Tidak Dapat Diregister sebagaimana surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 16 Mei 2019 nomor: 002/PS.PN/BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019; Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tersebut tidak dibacakan diterima melalui email tanggal 20-5-2019, dan Penggugat baru menerima surat tersebut melalui Pos pada hari Selasa 21 Mei 2019; -----
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 Mei 2019; sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi: -----
- “Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”,* maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sejak saat diterimanya Obyek Sengketa dimaksud; -----
5. Dengan demikian, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan dapat diterima; -----

D. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 13 Mei 2019 setelah diberitahu dan diberi fotocopinya oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purworejo; -----



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara: -----
- *Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;* -----
3. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo atas nama Penggugat, bahwa Tergugat mencoret Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo; -----
4. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* jelas bersifat konkret, individual, dan final;
- 4.1. Obyek Sengketa *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berujud atau dapat ditentukan, berupa penetapan tertulis berupa pencoretan Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Purworejo 5 nomor urut 1; -----
- 4.2. Obyek Sengketa *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan bagi Penggugat; -----
- 4.3. Obyek Sengketa *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal; -----



4.4. Obyek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, karena dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat dicoret dari Daftar Calon Tetap dan dinyatakan sebagai calon yang tidak memenuhi syarat; -----

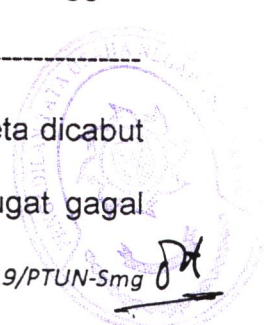
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

6. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* (kompetensi absolut dan relatif) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

E. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa meskipun Obyek Sengketa ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purworejo, Penggugat diberitahu dan diberikan fotocopinya oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purworejo, namun Penggugat terkena secara langsung akibat hukum dikeluarkannya Obyek Sengketa, yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang akibat hukum selanjutnya adalah terancam gagal menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo; -----

2. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar Obyek Sengketa dicabut karena apabila Obyek Sengketa tidak dicabut, maka Penggugat gagal



menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo periode tahun 2019-2024. Padahal Penggugat adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 yang memperoleh jumlah suara paling banyak, $\pm$ 3929 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara; -----

3. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar Obyek Sengketa dicabut, serta Penggugat dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo periode tahun 2019-2024 karena Penggugat nyata-nyata telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terbukti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Penggugat masuk Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Purworejo 5 nomor urut 1; -----

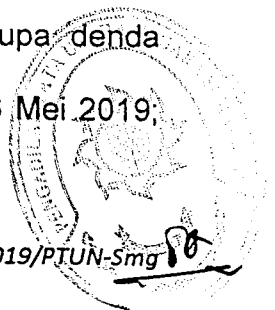
F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penggugat masuk Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Purworejo 5

nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

2. Bahwa Penggugat nyata-nyata didukung oleh rakyat terbukti sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra Penggugat memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan Purworejo 5 yakni 3929 (tiga ribu sembilan ratus duapuluh sembilan) suara; -----
3. Bahwa atas pengaduan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo atas dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
4. Bahwa Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang; dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2019 Nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; dan Penggugat dijatuhi pidana karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari; -----
5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg berupa denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2019;



dan sekarang sedang menjalani Amar Putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 6 mei 2019 sampai 5 Juni 2019; -----

6. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2019 Nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg selengkapnya sebagai berikut: -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo; -----

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 April 2019 Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

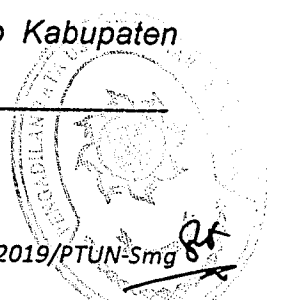
1. Menyatakan Terdakwa Endang Tavip Handayani, S.H. binti (alm) Suparno MD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

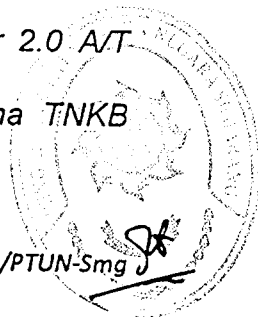
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi; dan -----

- 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. -----



Tetap terlampir dalam berkas perkara; _____

- 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Endang Tavip Handayani di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo; _____
- 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019; dan _____
- 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo; _____
Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo; _____
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017; _____
Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo; _____
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka: MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya; _____
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol : AA-8-C (warna TNKB



Merah) No. Ka : No. Ka: MHFAW8EMOHO208764, No. Sin :
1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO
alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;-----

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T,
warna hitam, tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB
Hitam) No. Ka: MHFAW8EMOHO208764, No. Sin :
1TRA400094, STNK an PEMERINTAH KAB. PURWOREJO
alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;-----
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna
merah AA-8-C;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat
banding sebesar Rp.2.000.-00 (dua ribu rupiah); -----

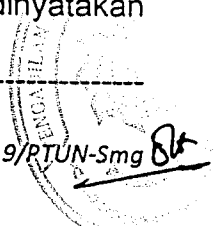
7. Bahwa nyata-nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 18 April 2019 Nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg tidak ada
Amar Putusan yang menghukum Penggugat dengan pidana tambahan
berupa dicabut hak politiknya, sehingga demi hukum Penggugat tidak
boleh dicabut hak dipilih dan hak memilihnya Penggugat bukan
pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 285 Undang-
Undang Nomor 7/2017; -----
8. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menerbitkan
Keputusan Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 (Obyek Sengketa), yang mana pada diktum KEDUA berbunyi:
Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai dimaksud dalam Diktum

KESATU, mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilihan Umum atas nama Endang Tavip Handayani, S.H. dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Purworejo 5 Nomor Urut 1 (Penggugat); -----

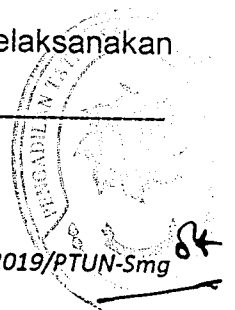
9. Bahwa tidak seharusnya Penggugat dijatuhi hukuman 2 (dua) kali atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya; sebagaimana ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "(1) *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempattempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.*"; yang pada pokoknya seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim; -----
10. Bahwa oleh karena itu tidak seharusnya Penggugat dijatuhi hukuman dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan 5 Nomor 1; -----
11. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas profesionalitas dan asas kecermatan. Tergugat melanggar asas profesionalitas karena dalam mengeluarkan Obyek

Sengketa tidak berlandaskan keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7/2017. Tergugat juga telah melanggar asas kecermatan, terbukti Tergugat melampaui wewenang dalam mengeluarkan Obyek Sengketa. Seharusnya Tergugat tidak boleh menghukum Penggugat melebihi dari Amar Putusan Pengadilan; -----

12. Bahwa oleh karenanya Penggugat sangat keberatan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 13 Mei 2019 di bawah Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Obyek Sengketa); -----
13. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya Asas Profesionalitas, Kecermatan, Kepentingan Umum (yakni melanggar hak konstitusional Penggugat dan warga negara Indonesia yang memilih Penggugat dalam Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019), maka sudah seharusnya Obyek Sengketa dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan tanggal 13 Mei 2019 di bawah Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----



14. Bahwa karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah seharusnya Tergugat diwajibkan untuk segera mencabut Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan tanggal 13 Mei 2019 di bawah Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
15. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----
- Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif; -----*
- Maka apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan dalam perkara ini harus dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dengan alasan uang sejumlah tersebut cukup akan memaksa Tergugat untuk tidak menunda-nunda Putusan dalam perkara *a quo* sehingga Tergugat akan memilih melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo* daripada harus membayar uang paksa, dan/atau Tergugat harus dikenakan sanksi administratif dengan alasan seharusnya Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat tidak menunda-nunda untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memanggil para pihak, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta berkenan untuk menerima gugatan *a quo*, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan, sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan tanggal 10 Juni 2019 yang pada Pokoknya diuraikan sebagai berikut:-----

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara A quo; -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya berbunyi : -----

(1) BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu; -----

(3) sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Permohonan penyelesaian disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat pemohon, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; ---

(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya berbunyi : -----

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; -----

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : -----

a.Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b.Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; _____

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi; _____

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

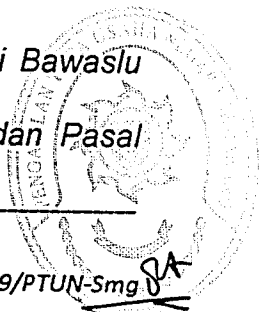
(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali Putusan terhadap sengketa proses Pemilu berkaitan dengan :a. Verifikasi Partai Peserta Pemilu, b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota; dan c.Penetapan pasangan calon; _____

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; _____

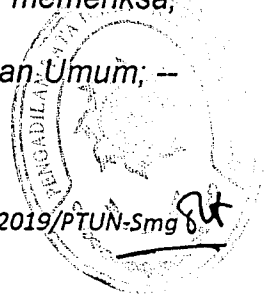
(3) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; _____

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu; _____

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur sebagai berikut : -----
- (1) Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a.KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 235; -----
- (3) KPU Kabupaten/kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 471 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum, pada pokoknya berbunyi: -----
- (4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telahdigunakan; -----



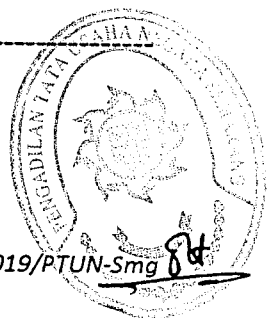
- (5) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu; —————
- (6) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; —————
- (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; —————
- (8) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum; —————
- (9) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap; —————
- (10) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain; —————
- (11) KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja; —————
- Bahwa sesuai ketentuan selain dari pada uraian ketentuan hukum di atas juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: —————
- (12) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum; --



(13) Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan; _____

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas ditemukan fakta hukum bahwa pada saat penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Semarang, "belum terjadi penyelesaian sengketa" proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 468 Jo. Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ; _____
- Bahwa surat yang dikeluarkan Bawaslu Nomor: 002/PS.PN/BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan tidak dapat diregister, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak menerima, memeriksa, dan memutus sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah terurai diatas, maka kami berkesimpulan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan terhadap bukti surat yang diajukan penggugat dari Bawaslu baik surat penolakan register maupun surat edaran dari Bawaslu; _____
- Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini; _____
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka gugatan penggugat harus TIDAK DAPAT DITERIMA; --

B. DALAM POKOK PERKARA _____



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ; -----

1. Bahwa Gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----
 - a. Bahwa penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak sah karena bertentangan dengan pasal 76 KUHAP karena penggugat telah dijatuhi pidana dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.134/Pid.Sus/2019/PT.Smg sehingga tidak dapat dijatuhi pidana 2 (dua) kali dalam kasus /perkara yang sama (*nebis in idem*); -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut : -----
 - a. **Objek sengketa tidak bertentangan dengan dengan Pasal 76 KUHAP** -----

Bahwa secara secara pilosofis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; -----

Bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut maka dibentuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP); -----

Bahwa KPU Kabupaten Purworejo mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa": -----

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau; -----*
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih; -----*

Bahwa berdasar ketentuan *a quo*, dasar untuk mengenakan Pasal 285 salah satunya adalah adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, dalam sengketa *incasu* merujuk pada seorang calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH telah dijatuhi pidana melanggar Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan putusan tersebut berdasar pengakuan para pihak telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Tergugat selaku KPU Kabupaten Purworejo mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan berupa Pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg Terhadap terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH tertanggal 18 April 2019 melanggar pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa": -----



a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau ; -----

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih; ---

Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu, Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, sedangkan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye; -----

Bahwa Penggugat terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Penggugat telah ditunjuk dalam keanggotaan Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo sebagaimana Surat Keputusan Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Tingkat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/ Kpts/ BPP-PS/ Jateng/ IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo

Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo, serta terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra sebagaimana Formulir K2-PK.KAB/KOTA yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Sesuai ketentuan yang diatur tentang kampanye pemilu, penggugat terdaftar sebagai tim kampanye dan juga secara otomatis (*ex officio*) menjadi pelaksana kampanye, sehingga unsur Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah semuanya terpenuhi; _____

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat dua kali bertentangan dengan Pasal 76 KUHPA **keliru dan tidak berdasar** karena hukuman terhadap penggugat merupakan hal yang berbeda dimana yang satu hukuman Pidana yang satu lagi hukuman administrasi yang semuanya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana contoh seorang ASN yang dihukum disipliner sampai dengan pemecatan apabila melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu sehingga **dalil Penggugat sudah sepatutnya harus ditolak**; _____

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; _____

Bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 285 beserta penjelasannya maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan obyek sengketa ini, casu

prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari penetapan daftar calon tetap (DCT) akan tetapi tergugat telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan atau tindakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju obyek sengketa sehingga Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

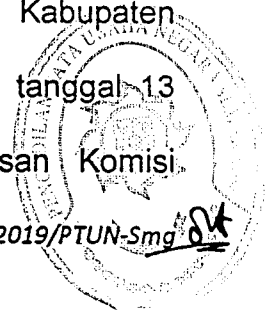
Bahwa tindakan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil keputusan dengan terlebih dahulu menempuh beberapa tahapan yaitu : -----

1. Setelah Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg Terhadap terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH tertanggal 18 April 2019 selanjutnya tergugat (KPU Kabupaten Purworejo) menerima surat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 207/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019 perihal fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg; -----
2. Pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat memberikan tugas kepada anggota KPU Kabupaten Purworejo Divisi Hukum dan Pengawasan untuk melakukan konsultasi ke KPU Provinsi atas Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg; -----
3. Pada tanggal 3 Mei 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Purworejo tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.134/Pid.Sus/2019/PT.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten

Purworejo Nomor: 47/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tanggal 6 Mei 2019; -----

5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Tergugat melakukan Klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Partai Gerindra, dan Kepala Lapas Purworejo; -----
6. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Partai Gerindra, dan Kepala Lapas Purworejo, Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 Tergugat mengadakan Rapat Pleno KPU Purworejo tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi dan Surat Bawaslu No 207/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019; -----
7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 Tergugat melakukan konsultasi untuk kedua kalinya dengan KPU Provinsi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPU Kab.Purworejo setelah melakukan klarifikasi para pihak; -----
8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno di KPU Kabupaten Purworejo untuk menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 49/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tanggal 12 Mei 2019; -----
9. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menerbitkan obyek sengketa in casu sekaligus menyampaikan salinannya kepada: ---
 1. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo; -----
 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo; -----

Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keperluan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

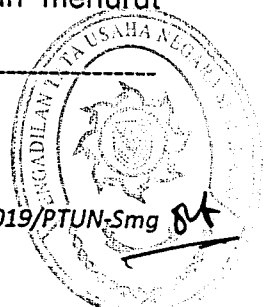
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

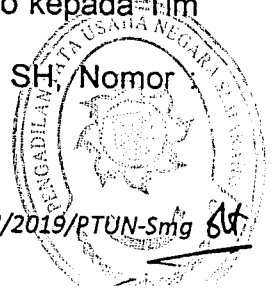
1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah menurut hukum dan tetap dapat dilaksanakan; -----



4. Menolak pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

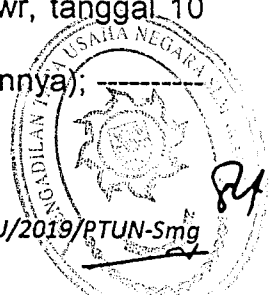
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copinya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;-----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019 berserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P - 2 : Surat dari Endang Tavip Handayani, SH melalui kuasa hukumnya Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH.,MH, dkk, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 15 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo kepada Tim Kuasa Hukum Endang Tavip Handayani, SH, Nomor



002/PS.PNM/BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019,
perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister, tanggal
16 Mei 2019 beserta tanda terimanya (Fotokopi sesuai
aslinya); -----

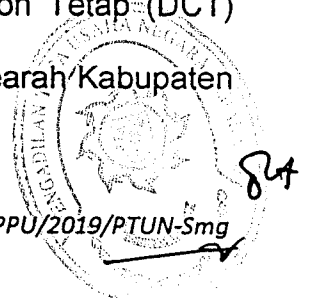
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama Endang Tavip Handayani (Fotokopi sesuai aslinya); ----
5. Bukti P - 5 : Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Purworejo, Propinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Purworejo 5 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P - 6 : Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 kepada Endang Tavip Handayani, SH binti (alm) Suparno MD (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
7. Bukti P - 7 : Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 18 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
8. Bukti P - 8 : Tanda Terima Pembayaran Denda dari Endang Tavip Handayani, SH, berdasarkan putusan PT Jawa Tengah di Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P - 9 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register : AA-7013-ZA nama pemilik : Pemerintah Kabupaten Purworejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P - 10 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register : AA-8-C nama pemilik : Pemerintah Kabupaten Purworejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr, tanggal 10 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----



12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Nomor : 001/Pwj/06/2019 tanggal 7 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P - 13 : Surat dari Kuasa Hukum Endang Tavip Handayani, SH, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 031/LOL.5.2019, perihal Permohonan, tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P - 14 : Unduhan dari detiknews, Senin 25 Maret 2019, 14.07 wib (Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti P - 15 : Unduhan dari Indonesia Votes 2019 tanggal 25/03/2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----

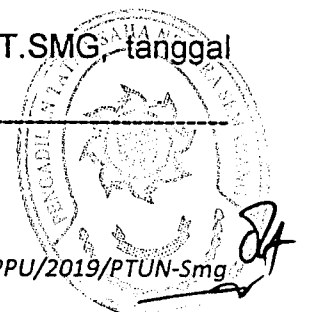
Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copinya di persidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 23.;-----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019 berserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 September 2018 berserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

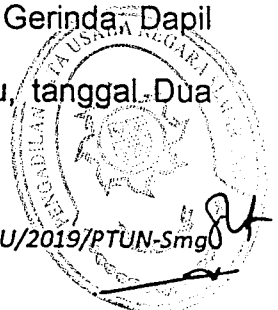
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian keempat dan terkait Pasal 285 (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T - 4 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Bab II (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T - 6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada : 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 perihal : Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S.Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo, tanggal 19 September 2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
8. Bukti T - 8 : Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T - 9 : Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.SMG, tanggal 18 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----



10. Bukti T - 10 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 207/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019 perihal Pemberitahuan, tanggal 02 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T - 11 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo kepada Tim Kuasa Hukum Endang Tavip Handayani, SH, Nomor : 002/PS.PNM/BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister, tanggal 16 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T - 12 : Surat Perintah Tugas Nomor : 640/RT.02.1-SPT/3306/KPU-Kab/V/2019, tanggal 2 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T - 13 : Surat Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada : 1. Ketua dan Anggota KPU Kab.Purworejo dan 2. Sekretaris KPU Kab. Purworejo, Nomor : 64/PK.01-UND/3306/Kab/V/2019 perihal : Undangan, tanggal 3 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Nomor : 47/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.SMG, hari Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
15. Bukti T - 15 : Surat Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 137/PL.01.4-SD/3306/Kab/V/2019 perihal Permohonan Klarifikasi, tanggal 6 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
16. Bukti T - 16 : Tanda terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor Nomor : 137/PL.01.4-SD/3306/Kab/V/2019 perihal

Permohonan Klarifikasi, tanggal 6 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

17. Bukti T - 17 : Klarifikasi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pelanggaran Pidana Pemilu hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T - 18 : Surat Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada : 1. Ketua dan Anggota KPU Kab.Purworejo dan 2. Sekretaris KPU Kab. Purworejo, Nomor : 65/PK.01-UND/3306/Kab/V/2019 perihal : Undangan, tanggal 7 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T - 19 : Berita Acara Nomor : 48/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.SMG, Atas Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dari Partai Gerinda, Dapil Purworejo-5, Nomor Urut 1, hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T - 20 : Surat Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada : 1. Ketua dan Anggota KPU Kab.Purworejo dan 2. Sekretaris KPU Kab. Purworejo, Nomor : 66/PK.01-UND/3306/Kab/V/2019 perihal : Undangan, tanggal 11 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti T - 21 : Berita Acara Nomor : 49/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tentang Rapat Pleno Pemabatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dari Partai Gerinda Dapil Purworejo-5, Nomor Urut 1, hari Minggu, tanggal Dua

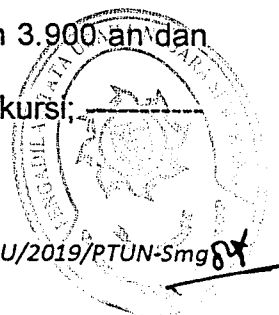


belas bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan belas
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

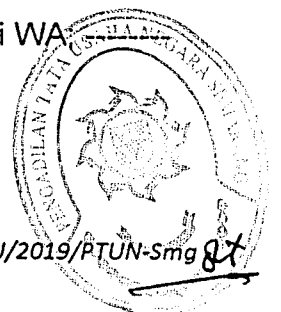
22. Bukti T - 22 : Surat Pengantar Nomor : 14/PL.01.4-SR/3306/Kab/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Ketua KPU Kabupaten Purworejo kepada : 1. Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Purworejo dan 2. Ketua Bawaslu Kab. Purworejo
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T - 23 : Foto dokumentasi klarifikasi KPU Kabupaten Purworejo dengan : 1. Ketua PN Purworejo, 2. Kepala Lapas Purworejo dan 3. Sekretaris Partai Gerindra Purworejo
(Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta dan 1 (satu) Ahli dibawah sumpah telah memberi keterangan dan pendapat sesuai ilmu pengetahuannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **SYAMSUL HADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo; -----
 - Bahwa Saksi tahu yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah pencoretan Sdr. Endang Tavip Handayani, SH sebagai Caleg Gerindra dapil Purworejo-5 oleh KPU Kabupaten Purworejo; -----
 - Bahwa dapil Purworejo-5 meliputi Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno dan Kecamatan Turuh; -----
 - Bahwa suara yang didapat Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat) dalam Pileg Kabupaten Purworejo kurang lebih 3.900-an dan untuk dapil Purworejo-5 partai Gerindara mendapat 1 (satu) kursi; -----



- Bahwa Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat) untuk dapil Purworejo-5 memperoleh suara tertinggi; -----
- Bahwa kedudukan Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, dalam tim kampanye sebagai tim kampanye untuk Pilleg (partai) dan Pilpres; -----
- Bahwa Saksi tahu kegiatan di Desa Popongan yaitu berupa bazar, sosialisasi dan senam yang dilaksanakan oleh emak-emak dari Kopassandi; -----
- Bahwa yang menyelenggarakan acara di Desa Popongan adalah relawan Kopassandi Kabupaten Purworejo dan DPC Partai Gerindra Kabupaten tidak dilibatkan pada kepanitiaan kegiatan tersebut; -----
- Bahwa pada acara di Desa Popongan tersebut adalah dalam rangka pengenalan/sosialisasi Pilpres dan Saksi tidak tahu Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat) hadir pada acara tersebut; -----
- Bahwa Desa Popongan Kecamatan Banyuurip termasuk dalam dapil Purworejo-2; -----
- Bahwa terkait Surat Keputusan obyek sengketa (bukti P-1) diterima oleh Saksi melalui kantor Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Purworejo; ----
- Bahwa Saksi tahu sekilas mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Sdr. Endang Tavip Handayani terkait pelanggaran Pemilu selama 1 (satu) bulan penjara dan percobaan selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); -----
- Bahwa anggota tim kampanye Pilpres dibentuk dengan partai koalisi, sedangkan untuk tim kampanye Pileg dibentuk oleh partai Gerindra Kabupaten Purworejo sendiri; -----
- Bahwa terkait acara di Desa Popongan Kecamatan Banyu Urip partai Gerindra Kabupaten Purworejo diundang secara lisan melalui WA



- Bahwa surat keputusan mengenai tim kampanye untuk Pilpres dan Pileg Saksi pernah melihat dan Sdr. Endang Tavip Handayani ada dalam tim tersebut; -----
 - Bahwa Saksi ikut terlibat dalam rapat penyusunan tim kampanye Pileg dan tim kampanye Pilpres; -----
 - Bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam tim kampanye Pileg Partai Gerindra Kabupaten Purworejo adalah pengurus DPC, PAC dan Caleg dari Partai Gerindra Kabupaten Purworejo; -----
2. Saksi **MUCHAMMAD LUTFIR ROCHMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Relawan Kopassandi Kabupaten Purworejo dari mulai akhir 2018 sampai sekarang; -----
 - Bahwa Saksi tidak duduk dalam kepengurusan di partai Gerindra Kabupaten Purworejo; -----
 - Bahwa sebagai Ketua relawan Kopassandi Kabupaten Purworejo bertugas untuk membentuk pengurus cabang di tingkat kecamatan dan berkoordinasi dengan anggota relawan terkait sosialisasi dalam Pilpres;
 - Bahwa sosialisasi ditujukan di kalangan masyarakat terkait paslon presiden yang diusung partai Gerindra dan koalisi yaitu paslon nomor 02;
 - Bahwa terkait acara di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip adalah inisiatif dari relawan Kopassandi; -----
 - Bahwa sebagai salah satu pelaksana acara adalah emak-emak Kopassandi yang merupakan sayap relawan dengan koordinator lapangan adalah ibu Sri Wardiningsih; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Endang Tavip Handayani apakah melakukan orasi pada acara tanggal 3 Pebruari 2019 dalam acara sosialisasi di Desa Popongan, karena Saksi tidak hadir pada acara tersebut; -----



3. Saksi **SRI WARDININGSIH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota relawan emak-emak Kopassandi yang bertugas sebagai koordinator lapangan dalam acara sosialisasi di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Purworejo; -----
- Bahwa Saksi berasal dari partai PKS dan dalam bertugas adalah sebagai relawan Kopasandi yang menyiapkan tempat dan minta ijin kepada pak Kepala Desa Popongan; -----
- Bahwa acara sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2019 dan yang ikut memberi materi sosialisasi antara lain Saksi (PKS), pak Kamil (PAN), dari partai Berkarya, partai Demokrat dan untuk partai Gerindra tidak ada; -----
- Bahwa setahu Saksi yang ikut hadir dalam kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah warga, emak-emak Kopasandi dan FPI dan Saksi tidak melihat Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat); -----
- Bahwa Desa Popongan termasuk dalam dapil Purworejo-3 dan Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat) tidak masuk dalam dapil tersebut; -----
- Bahwa Saksi hadir sejak awal sampai akhir acara yaitu pukul 06.30 sampai dengan pukul 10.00 wib; -----
- Bahwa saat acara sosialisasi di Desa Popongan ada pihak Bawaslu dan kepolisian; -----

4. Ahli **Dr. MASHARI, SH.M.Hum**, pada pokoknya memberikan pendapat sesuai ilmu dan pengetahuannya sebagai berikut : -----

- Bahwa surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa merupakan sengketa Pemilu; -----



- Bahwa surat keputusan obyek sengketa termasuk *beschiking* dan sengketa proses Pemilu termasuk sengketa yang memiliki kekhususan dalam waktunya yaitu cepat; -----
- Bahwa adanya gugatan terhadap surat keputusan obyek sengketa karena ada kerugian yang diderita oleh Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Penggugat); -----
- Bahwa sengketa proses pemilu dapat langsung digugat apabila ada suatu keputusan (*beschiking*) setelah melalui penyelesaian di Bawaslu; -----
- Bahwa terhadap surat keputusan obyek sengketa merupakan sengketa proses Pemilu hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 khususnya Pasal 285 yaitu mengenai penggunaan fasilitas negara; -----
- Bahwa dasar penerbitan surat keputusan KPU Kabupaten Purworejo adalah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; -----
- Bahwa sesuai Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7/2017 tindakan Penggugat (Sdr. Endang Tavip Handayani, SH) dapat dikategorikan tidak termasuk tindak pidana pemilu; -----
- Bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam pengadilan negeri dan pengadilan tinggi karena adanya pandangan hukum yang berbeda dalam menafsirkan Pasal 285 terkait pelaksana pemilu atau bukan; -----
- Bahwa ada perbedaan antara tim penyelenggara dan pelaksana pemilu, namun bisa juga sama antara tim penyelenggara dan pelaksana pemilu; --
- Bahwa terkait tim kampanye dalam Pilpres dan Pileg sebaiknya dipisahkan karena ada visi dan misi yang akan disampaikan kepada masyarakat pemilih; -----
- Bahwa terkait Pasal 285 mengenai "pelaksana dalam pemilu" harus bisa dibuktikan apakah dia termasuk "pelaksana" atau bukan; -----



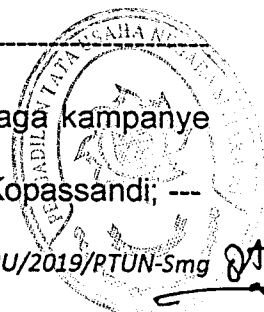
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye adalah kegiatan yang terkait dengan pemilu yang dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa partai pengusung; -----
- Bahwa harus ada kejelasan atau pembeda antara “pelaksana” maupun “relawan” dan itu harus ada surat keputusan penunjukan tim kampanye (baik Pilpres maupun Pileg); -----
- Bahwa adanya perbedaan antara tim kampanye Pileg dan Pilpres karena masing-masing tim ada kepentingan masing-masing; -----
- Bahwa secara spesifik tugas “pelaksana kampanye” adalah merencanakan kegiatan, tahu kegiatan yang terjadi (adanya orasi, dan penyampaian visi dan misi; -----
- Bahwa sesuai PKPU unsur-unsur dalam pelaksanaan pemilu antara lain caleg, parpol, bawaslu dan kpu;-----
- Bahwa menurut asas hukum hukuman yang dipakai adalah yang berpeluang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, telah memberikan pendapat sesuai ilmu dan pengetahuannya sebagai berikut:-----

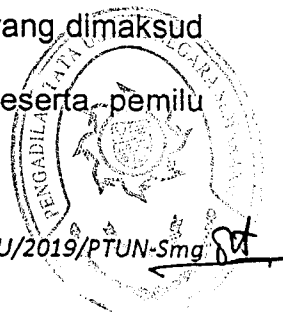
1. Saksi **NUR KHOLIQ, SH.,S.TH.i**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo; -----
- Bahwa Saksi tahu adanya sengketa yaitu ada pencoretan caleg atas nama Sdr. Endang Tavip Handayani, SH oleh KPU Kabupaten Purworejo;
- Bahwa dasar pencoretan Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, karena adanya putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; -----
- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah intinya Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, diputus

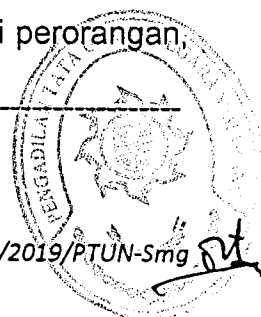
- bersalah karena melakukan tindak pidana pemilu, dengan dihukum selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan serta denan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); -----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama anggota Bawaslu hadir di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan pada kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 di Desa Popongan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan kampanye dan telah dilakukan secara prosedural; -----
 - Bahwa Saksi bersama anggota Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dengan berjalan keliling lokasi dan juga melakukan komunikasi dengan panitia untuk melakukan pencegahan pelanggaran kampanye; -----
 - Bahwa Saksi tahu Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, hadir di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan pada kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 dan yang bersangkutan ikut senam bersama emak-emak Kopassandi dengan memakai atribut partai berupa topi hitam berlambang partai Gerindra; -----
 - Bahwa kehadiran Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, hadir di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan pada kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 adalah sebagai tim kampanye dari paslon Nomor 02 ; -----
 - Bahwa Saksi tahu Sdr. Endang Tavip Handayani, SH termasuk dalam tim kampanye karena saat pendaftaran tim kampanye ke KPU Purworejo oleh partai pengusung paslon dan caleg pihak Bawaslu, pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapat tembusannya surat keputusannya; -----
 - Bahwa Sdr. Endang Tavip Handayani, SH sebagai salah tim kampanye Pilpres Paslon 02 bidang sosialisasi kampanye Pilpres dan dalam Pileg sebagai pelaksana kampanye dan merupakan caleg dari partai Gerindra untuk dapil Purworejo-5; -----
 - Bahwa di lokasi ada panggung, atribut partai dan alat peraga kampanye dan kegiatan dimulai dengan senam bersama emak-emak Kopassandi; ---



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melihat ada penggunaan fasilitas negara (kendaraan dinas dengan plat hitam AA-7013-ZA) oleh Sdr. Endang Tavip Handayani, SH, saat hadir di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan pada kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 dan oleh anggota Bawaslu sudah didokumentasikan; -----
 - Bahwa kegiatan tanggal 3 Pebruari 2019 di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan belum ada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari pihak kepolisian dan kegiatan mengarah pada adanya rapat umum dan hal tersebut sudah diingatkan oleh pihak Bawaslu Kabjupaten Purworejo; -----
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pernah menerima surat permohonan penyelesaian sengketa pemilu dari pihak Sdr. Endang Tavip Handayani, SH (Pemohon) pada tanggal 15 Mei 2019; -----
 - Bahwa setelah menerima surat permohonan tanggal 15-5-2019, Saksi bersama anggota Bawaslu melakukan pleno untuk menjawab/menanggapi surat permohonan dimaksud; -----
 - Bahwa setelah selesai menanggapi surat dari Pemohon (Sdr. Endang Tavip HAndayani, SH) selanjutnya Saksi menyuruh divisi sengketa untuk mengirim tanggapan surat Pemohon melalui pos dan dibackup melalui email kepada Kuasa Hukum Pemohon; -----
 - Bahwa sesuai Perbawaslu Nomor 5/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa, setelah ada putusan pidana berdasarkan laporan Bawaslu, maka suatu permohonan yang diajukan tidak dapat diregister; -----
2. Ahli **Dr. PUJIYONO, SH.M.H**, pada pokoknya memberikan pendapat sesuai ilmu dan pengetahuannya sebagai berikut : -----
- Bahwa hakikat kampanye menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu disebutkan pada Pasal 1 angka 35 yang dimaksud dengan kampanye adalah aktivitas atau kegiatan dari peserta pemilu



- untuk menyampaikan program, visi misi program atau citra diri dengan tujuan untuk menyakinkan pemilih; -----
- Bahwa pelaksana kampanye secara spesifik adalah harus ada perencanaan, penjadwalan dan tahu akan kegiatan yang terjadi dalam kegiatan kampanye seperti melakukan orasi, menyampaikan visi dan misi dari caleg atau paslon presiden yang diusung partai; -----
 - Bahwa dalam konteks seperti ini jika ada seorang caleg hadir di suatu lokasi dimana ada atribut partai dan alat peraga kampanye dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7/2017 sifatnya alternatif artinya tidak harus penyampaian semuanya baik program, visi, misi dan citra diri, namun salah 1 unsur saja bisa dikatakan kampanye; -----
 - Bahwa terkait dengan citra diri adalah menyangkut adanya simbol partai dan nomor partai; -----
 - Bahwa harus juga dipahami mengenai siapa pelaksana kampanye, sesuai ketentuan UU Nomor 7/2017 hal ini harus dibedakan antara pelaksana kampanye untuk Pileg, Pilpres maupun DPD; -----
 - Bahwa berkaitan dengan Pileg sebagai pelaksana kampanye ada yang bersifat *ex officio* dan ada yang ditunjuk; -----
 - Bahwa dalam pelaksanaan kampanye untuk Pileg baik DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota akan dibentuk tim kampanye yang kemudian didaftarkan ke KPU; -----
 - Bahwa biasanya dalam surat penunjukkan tim kampanye ada kalimat "Pelaksanaan kampanye Pileg..dst akan dibentuk tim kampanye sebagai pelaksana.....adalah sebagai berikut ...dst..."; Artinya dalam pelaksanaan kampanye di dalamnya ada tim pelaksana kampanye (ada daftar nama-nama tim pelaksana kampanye); -----
 - Bahwa tim pelaksana kampanye di dalamnya bisa terdiri dari perorangan, anggota partai politik, organisasi; -----



- Bahwa secara yuridis dalam Pasal 269 ayat (2) secara *ex officio* pelaksana kampanye dalam Pilpres dilaksanakan oleh anggota partai politik peserta pemilu dan membentuk tim kampanye;-----
- Bahwa jika seorang caleg hadir di lokasi yang mana ada atribut partai/symbol partai dan alat peraga kampanye (citra diri), maka bisa dikatakan yang bersangkutan telah melakukan kampanye; -----
- Bahwa bentuk-bentuk kampanye bisa berupa rapat terbatas, rapat umum atau bentuk lain; -----
- Bahwa bentuk lain di beberapa kasus bisa berupa pengobatan gratis, bazar, senam, donor darah dan sebagainya. Sepanjang dalam kegiatan tersebut menampilkan atau muncul simbol-simbol kepartaian, maka bisa dikategorikan kampanye, karena adanya citra diri yang merupakan bentuk kampanye ; -----
- Bahwa harus dibedakan dalam konteks kampanye Pileg dan Pilpres dimana untuk kampanye Pileg dibatasi dalam dapil-dapil tertentu, sedang untuk kampanye Pilpres tidak ada pembatasan dapil, sehingga secara yuridis tindakan caleg yang bersangkutan yang hadir untuk kampanye Pilpres bisa dikategorikan sebagai pelaksana kampanye; -----
- Bahwa pada pokoknya tujuan kampanye adalah menyakinkan pemilih yaitu dengan menawarkan misi, visi dan program dengan menunjukkan citra dirinya berupa simbol dan nomor partai; -----
- Bahwa relawan bisa masuk sebagai pelaksana kampanye jika berupa organisasi . Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 270 UU Nomor 7/2017, yang disebutkan siapa yang dimaksud pelaksana kampanye adalah pengurus partai politik, caleg dan organisasi yang ditunjuk; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 269 ayat (2) secara tegas dikatakan "dalam pelaksanaan kampanye Pilpres dilaksanakan dengan membentuk tim kampanye. Sedangkan untuk kampanye Pileg dilaksanakan oleh pengurus partai politik, caleg, atau organisasi lain yang ditunjuk oleh

peserta pemilu baik perorangan atau organisasi untuk melaksanakan kampanye; -----

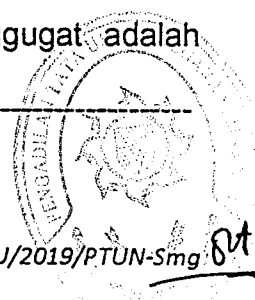
- Bahwa yang menjadi pelaksana kampanye, sesuai Pasal 269 ayat (1) sudah teridentifikasi unsur-unsur pelaksana kampanye yaitu dengan adanya pembentukan tim kampanye secara nasional untuk Pilpres. Artinya yang dapat menjadi pelaksana kampanye adalah orang-orang atau organisasi yang secara *ex officio* yang ditunjuk sebagai pelaksana kampanye; -----
- Bahwa UU Nomor 7/2017 adalah UU Administrasi dimana didalamnya tidak hanya mengatur mengenai sanksi administrasi saja namun ada sanksi pidana untuk pelaksanaan sanksi administrasi; Dalam konteks UU Nomor 7/2017, larangan pelanggaran pemilu ada di Pasal 280 sedangkan sanksinya ada di Pasal 521; Artinya untuk dapat dikenakan Pasal 521, maka larangan dalam Pasal 280 harus dapat dibuktikan; -----
- Bahwa setelah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pemilu, maka menjadi tugas dari KPU untuk melaksanakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi administrasi berupa pembatalan (pencoretan) dari DPT ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Para Pihak dalam Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara Para Pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

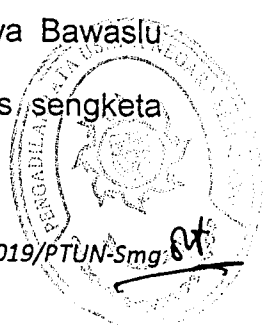


Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor :65/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan tanggal 10 Juni 2019, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang diuraikan dalam eksepsi tentang PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan dalam Pokok Perkara menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

I. Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan surat yang dikeluarkan Bawaslu Nomor: 002/PS.PN/BWSL.Kab Purworejo.14.27/V/2019, tanggal 16 Mei 2019 Tentang Permohonan tidak dapat diregister, menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak menerima, memeriksa dan memutus sengketa



Proses Pemilu dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa *a quo* terkait eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolute Pengadilan, akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian dipersidangan, hal mana parallel dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan " Eksepsi tentang kewenangan *absolute* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan *absolute* Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopinya dipersidangan bertanda P-1 sampai dengan P- 15 serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi fakta bernama Samsul Hadi, Muchammad Lutfir Rochman dan Sri Wardiningsih, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1(satu) orang Ahli bernama Dr. Mashari, SH, M.Hum., telah memberikan keterangan pendapat sesuai keahliannya yang selengkapya baik keterangan saksi fakta dan pendapat ahli merujuk pada duduk sengketa di atas yang selengkapya terurai dalam berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopinya dipersidangan diberi

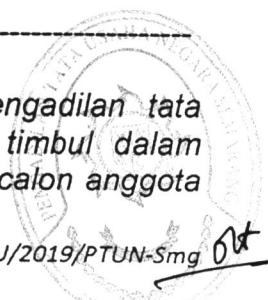
tanda T-1 sampai dengan T- 23 serta menghadirkan 1 (satu) orang Saksi fakta bernama Nur Kholiq,SH.,S.Th.I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1(satu) orang Ahli bernama Dr. Pujiyono, SH.,MH., telah memberikan pendapat sesuai keahliannya yang selengkapya baik keterangan Saksi fakta dan pendapat Ahli merujuk pada duduk sengketa di atas yang selengkapya terurai dalam berita acara persidangan tanggal 20 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan surat yang dikeluarkan Bawaslu Nomor:002/PS.PN/BWSL.Kab Purworejo.14.27/V/2019, tanggal 16 Mei 2019 Tentang Permohonan tidak dapat diregister, menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak menerima,memeriksa dan memutus sengketa Proses Pemilu; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi *in litis*, Majelis Hakim akan menguji berdasar pada Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 470 Ayat (1) : *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota*



DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Pasal 471 Ayat (1) : *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.* -----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) : *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum”;*

Pasal 2 Ayat (2) : *Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa sengketa proses pemilu yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Penggugat *vide* bukti P-4,P-5 (kartu tanda anggota Partai Gerindra DPC Kab Purworejo dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo atas nama Endang Tavip Handayani,SH) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor :65/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); maka syarat

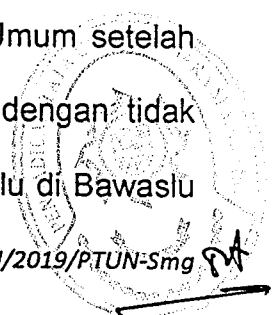
agar Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah apabila seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Purworejo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang?; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Penggugat bertanda P-2 yaitu Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Purworejo tanggal 15 Mei 2019) dan bukti Tergugat bertanda T-11 yaitu Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 002/PS.PNM/BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan tidak dapat diregister; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti bertanda T-11 yaitu Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 002/PS.PNM /BWSL.KAB.PURWOREJO.14.27/V/2019, Tanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Endang Tavip Handayani,SH., yang pada pokok Inti suratnya memberitahukan berdasarkan hasil rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo tanggal 16 Mei 2019 dengan melihat ketentuan Pasal 4A Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan pada ayat (2) Permohonan yang diajukan dengan obyek pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister ; -----

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan dengan tidak diregisternya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu



Kabupaten Purworejo dapat ditafsirkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Purworejo oleh karena Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak memutus permohonan Penggugat sedangkan Putusan Bawaslu tersebut haruslah dilampirkan sebagai alat bukti dalam gugatan sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran materiil akan melakukan penafsiran sistimatis terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan dan berdasarkan bukti P-2 dan T-11 Penggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Purworejo tanggal 15 Mei 2019 dan atas permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menjawabnya sebagaimana surat tanggal 16 Mei 2019 perihal Permohonan tidak dapat diregister maka tentunya tidak akan ada Putusan Bawaslu yang dijadikan lampiran alat bukti dalam mengajukan gugatan *a quo* hal mana sekaligus menjawab dalil Jawaban Tergugat tidak adanya Putusan Bawaslu dalam gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan didefinisikan bahwa Penggugat harus menempuh dulu penyelesaian sengketa di Bawaslu sebagai Institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu incasu di Kabupaten Purworejo terlepas Bawaslu memproses permohonan penyelesaian sengketa atau tidak memproses karena ada Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

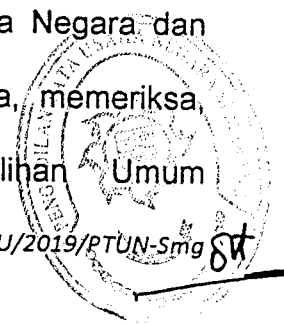
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena dalam tindak pidana Pemilu Bawaslu adalah pihak pengawas Pemilu yang mengadukan atau melaporkan adanya pelanggaran Pemilu logikanya tidak mungkin Bawaslu memutus laporan yang ia laporkan sendiri paralel dengan *asas hukum Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* (seseorang tidak boleh menjadi Hakim dalam suatu perkara jika ia memiliki kepentingan dalam perkara tersebut);-----

Menimbang, bahwa atas dasar asas hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai adalah prosesnya (*legal procedural*), bukan hasilnya (outputnya berupa Putusan Bawaslu), sehingga dengan tidak dapat diregister permohonan Pemohon dengan dasar adanya Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tidaklah menjadikan penghalang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara legal formal untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum paralel dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi hukum materil Badan/Pejabat Pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya termasuk Penyelenggara Pemilu dan karenanya terhadap Eksepsi Tergugat demikian tidaklah cukup berdasar dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi kewenangan, *legal standing*, tengang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim telah menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum



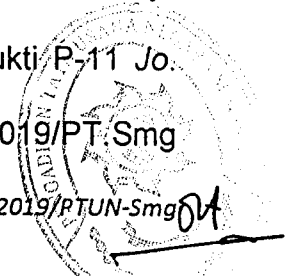
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 107 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap obyek sengketa secara *marginal toetsing* (pengujian terbatas pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi materi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa serta memohon agar obyek sengketa diperintahkan dicabut -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di persidangan Tergugat membantah sebagaimana diampaikan dalam Jawaban tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang memperoleh suara terbanyak di daerah Pemilihan Purworejo-5 yakni 3929 (Tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara yang nyata-nyata didukung oleh rakyat, namun atas pengaduan Bawaslu Kabupaten Purworejo, Penggugat diadukan dan diproses pidana di Pengadilan Negeri Purworejo dengan dakwaan Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr, tanggal 10 April 2019 *vide* bukti P-11 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg

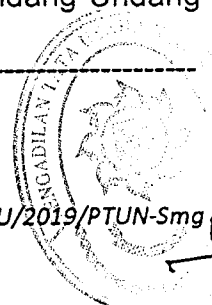


tanggal 18 April 2019 atas nama terdakwa Endang Tavip Handayani,SH., dalam amar Putusan yang telah inkrah antara lain berbunyi "-----

1. Menyatakan terdakwa Endang Tavip Handayani,SH binti (alm) Suparno MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan Fasilitas Pemerintah" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(bulan) dan denda sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;-----

Menimbang,bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah menerima dan telah menjalani putusan namun Penggugat berkeberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mencoret nama Penggugat dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena dijatuhi Pidana Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas pokok perkara, Tergugat menguraikan penerbitan Surat Keputusan *vide* objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di dasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimana Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo telah dijatuhi Pidana melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf "h" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;-----



Menimbang, bahwa atas dasar itu Tergugat mengambil tindakan berupa "Pembatalan Penetapan Nama Calon Penggugat (Endang Tavip Handayani,SH) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dapil 5 dari Partai Gerindra nomor urut 1;-----

Menimbang,bawa atas penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo*,Penggugat berkeberatan dan telah menempuh upaya adminsitratif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak dan menjadi issu hukum yang harus dijawab adalah dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah Penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Endang Tavip Handayani,SH., dari Partai Gerindra Dapil Purworejo 5 nomor urut 1 telah di dasarkan pada alasan yang berdasar hukum atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur yang digunakan untuk pengujian penerbitan obyek sengketa tersebut didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Kewenangan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Purworejo dari aspek kewenangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara filosofis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

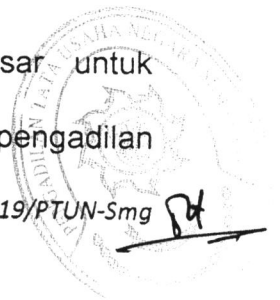
Menimbang, bahwa untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut maka dibentuk Penyelenggaraan Pemilihan umum yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada angka "n" disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan *in casu* obyek sengketa diterbitkan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 285 jo. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

Pasal 285 : *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa*: -----
a. *pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap; atau*; -----
b. *pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagai calon terpilih.* -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, dasar untuk mengenakan Pasal 285 salah satunya adalah adanya putusan pengadilan



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, dalam sengketa *in casu* merujuk pada bukti P-11=T-9 dan bukti P-7 terhadap seseorang calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo bernama Endang Tavip Handayani,SH, telah dijatuhi pidana berdasar dakwaan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan putusan tersebut telah *inkracht* dijalani oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta bukti P-7 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :134/Pid.Sus/2019/PT.Smg, tanggal 18 April 2019, maka Tergugat selaku KPU Kabupaten Purworejo mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan berupa a. pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari Daftar Calon Tetap, dengan demikian dari aspek kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

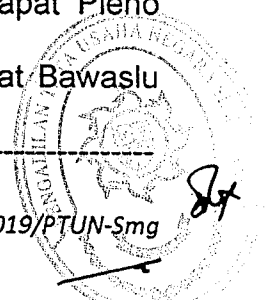
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari **aspek prosedur** penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 285 beserta penjelasannya maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan obyek sengketa *in casu* prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari daftar calon tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasar alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:-----



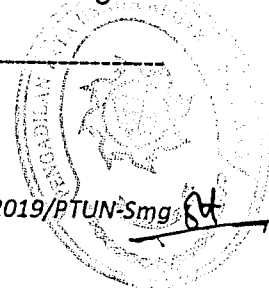
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg Terhadap terdakwa Endang Tavip Handayani, SH., tertanggal 18 April 2019 *vide* bukti P-7, T-9; -----
2. Bahwa Tergugat (KPU Kabupaten Purworejo) telah menerima surat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 207/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019 perihal fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg *vide* bukti T-10; -----
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Tergugat memberikan tugas kepada anggota KPU Kabupaten Purworejo Divisi Hukum dan Pengawasan untuk melakukan konsultasi ke KPU Provinsi atas Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2019/PT.Smg *vide* bukti T-12; -----
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Tergugat mengundang Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo untuk menghadiri acara Rapat Pleno KPU Purworejo tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :134/Pid.Sus/2019/PT.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap *vide* bukti T-13; -----
5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno dengan acara Pembahasan Tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 47/PK.01.6-BA/3306/Kab/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 *vide* bukti T-14; -----
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Tergugat melakukan Klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Partai Gerindra, dan Kepala Lapas Purworejo *vide* bukti T-17; -----
7. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Partai Gerindra, dan Kepala Lapas Purworejo, Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 Tergugat mengadakan Rapat Pleno KPU Purworejo tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi dan Surat Bawaslu No 207/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019 *vide* bukti T-19; -----



8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 Tergugat melakukan konsultasi untuk kedua kalinya dengan KPU Provinsi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo setelah melakukan klarifikasi para pihak ; -----
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno di KPU Kabupaten Purworejo untuk menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 49/PK.01.6-BA/ 3306/Kab/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 *vide* bukti T-21; -----
10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat menerbitkan obyek sengketa in casu sekaligus menyampaikan salinannya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo *vide* bukti P-1,T-1,T-22 -----

Menimbang, bahwa merujuk tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 1s/d 10 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari serangkaian kegiatan-kegiatan Tergugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sekalipun tidak diatur tata cara atau prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap namun Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga aspek prosedur penerbitan obyek sengketa telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi materi penerbitan obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

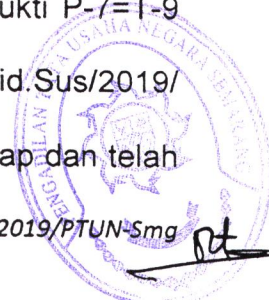


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari obyek sengketa *vide* bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Mei 2019 Nomor : 1040/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/V/2019 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa dalam Konsideran "Menimbang" obyek sengketa diterbitkan di dasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 134 /Pid.Sus /2019/PT.Smg, tanggal 18 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa calon anggota DPRD dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Purworejo-5 nomor urut 1 atas nama Endang Tavip Handayani,SH terbukti melakukan tindak Pidana Pemilihan Umum dan dijatuhi Pidana penjara selama 1(satu) bulan dengan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-3 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam ketentuan Pasal 285 menyebutkan "Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan untuk mengambil putusan berupa pembatalan penetapan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap atas nama Endang Tavip Handayani, SH *vide* bukti P-1=T-1;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti P-7=T-9 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg, tanggal 18 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah



dilaksanakan oleh Terdakwa yang amar Putusannya antara lain “menyatakan Terdakwa Endang Tavip Handayani,SH binti (alm) Suparno MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ” Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah;---

Menimbang,bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg, tanggal 18 April 2019 pada halaman 19 terbaca ” pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara, namun Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa serta Terdakwa seorang Politikus (Wakil Ketua DPRD Purworejo), seharusnya mengetahui larangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan tidak seharusnya Penggugat dijatuhi hukuman 2 (dua) kali atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) sehingga tidak seharusnya Penggugat dijatuhi hukuman dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purworejo; -----

Menimbang, bahwa secara prinsipil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar penyederhanaan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tetang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilhan Umum anggota DPR,DPD,DPRD, demikian juga mengatur kelembagan yang melaksanakan Pemilu yakni KPU,Bawaslu dan DKPP yang dapat menciptakan Pemilu yang lancar, sistimatis dan demokratis;-----



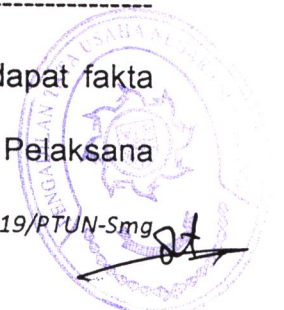
Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga mengatur tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran administratif Pemilu termasuk pelanggaran kode etik yang secara kewenangan berbeda-beda kompetensi lembaganya demikian juga terdapat sanksi ada sanksi pidana juga sanksi administratif tergantung pada jenis kesalahan dan ancaman pasalnya; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada substansi atas obyek sengketa terkait ketentuan Pasal 285 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf "h" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana Penggugat dikualifikasikan sebagai Pelaksana Kampanye juga termasuk di dalamnya adalah Tim Kampanye hal mana paralel dengan keterangan Ahli Dr. Pujiyono, SH., MH., di persidangan yang menerangkan secara *ex officio* Calon dalam Pemilu Legislatif (Pileg) sebagai pelaksana Kampanye dan ada yang ditunjuk Tim dan didaftarkan ke KPU;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempelajari bukti T-7 yaitu Surat Keputusan Nomor: 010/kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Badan Pemenangan Prabowo Sandaga S Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercatat nama Endang Tavip Handayani, SH dalam jabatan Bidang Sosialisasi dan Kampanye;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam bukti T-8 yaitu tercatat nama Endang Tavip Handayani, SH., dalam Jabatan Bidang Sosial dan Kampanye tercatat dalam Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2019 yang diajukan tandatangani oleh Ir. H. Hamdan Azhari tanggal 25 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 terdapat fakta hukumnya bahwa Endang Tavip Handayani, SH tercatat sebagai Pelaksana

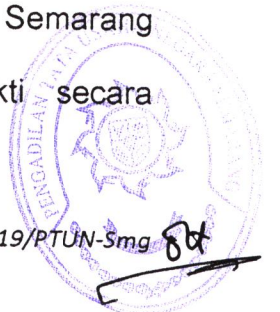


Kampanye Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Purworejo dan Tim Pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur;-----

Menimbang, bahwa terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa penerapannya sanksi haruslah kasuistis dilihat pasal yang dilanggar dan harus dibedakan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi dimana dalam sanksi pidana dijatuhkan oleh Hakim dalam proses persidangan pidana sedangkan sebagai kelanjutan dari putusan pidana tersebut KPU sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan memberikan sanksi administratif berupa pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam sengketa *a quo* adalah cukup berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa diterbitkan didasarkan pada ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *in casu* bukti P-11, P-7, T-9, T-10 yaitu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat(1) huruf "h" yaitu menggunakan fasilitas pemerintah *in casu* kendaraan Mobil Dinas Toyota Innova Venturer 2.0 A/T Warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi AA-7013-ZA paralel dengan keterangan Saksi Nur Kholiq, SH.,S.Th.I; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Endang Tavip Handayani, SH., adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang diusung Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan 5 Purworejo namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PT.Smg, tanggal 18 April 2019, terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah";-----

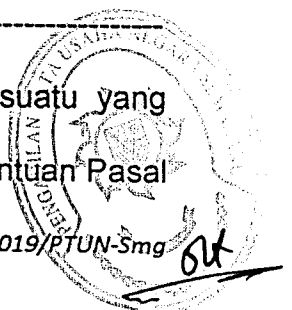
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan substansi materi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas penerbitan obyek sengketa telah di dasarkan pada Pasal 285 Jo. 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi materinya, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum, sehingga terhadap gugatan demikian harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat, maka sudah seharusnya Pengadilan menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta keadilan dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal



80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, segala alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

----- **M E N G A D I L I:** -----

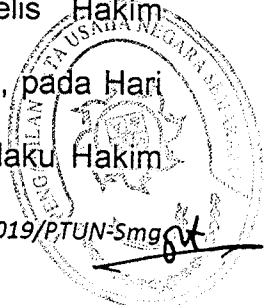
I. Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidak diterima; -----

II. Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian putusan diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan suara terbanyak, pada Hari Senin Tanggal 24 Juni 2019 oleh **BERTHA SITOANG, S.H** selaku Hakim



Ketua Majelis, Dr. SYOFYAN ISKANDAR, SH.,MH, dan OKTOVA PRIMASARI, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh RONY JULISTIONO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.



OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

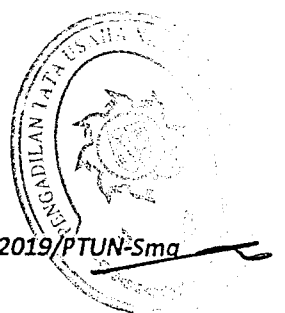


BERTHA SITOANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara No.37/G/SPPU/2019/PTUN.SMG:

- Pendaftaran Gugatan/PNPB	: Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	106.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	250.000,- (+)
JUMLAH		Rp. 422.000,-

(Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);



DICATAT DISINI :

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
37/G/SPPU/2019/PTUN.SMG tanggal 25 Juni 2019 telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan **PURNOMOSIDI, S.Pt, dkk,**
dkk (Kuasa Tergugat);-----

Semarang, 1 Juli 2019.

PANITERA,



MAMIK HERMINDJAJA, SH.
NIP. 19601202 198703 2 007

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Putusan (68 lb)	Rp. 34.000,-
3. Foto copy salinan	Rp. 17.000,-
4. Biaya penjilidan	<u>Rp. 50.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 107.000,-

(Seratus tujuh ribu rupiah).